



SALINAN

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GERAKAN PEMASYARAKATAN KONSUMSI BERAS SABURAI  
(SEHAT AMAN BERGIZI UNTUK RAKYAT INDONESIA)  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan non beras di Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemasyarakatan Konsumsi Beras Sehat Aman Bergizi Untuk Rakyat Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/permentan/OT.140/1/2014, tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PEMASYARAKATAN KONSUMSI BERAS SABURAI (SEHAT AMAN BERGIZI UNTUK RAKYAT INDONESIA) DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disebut KWT adalah kumpulan ibu-ibu istri petani atau para wanita yang mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
6. Beras Sehat Aman Bergizi Untuk Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut Beras Saburai adalah beras yang diproduksi dari singkong segar dan memiliki bentuk fisik seperti beras dengan kandungan glikemik yang cukup rendah dan kadar serat yang cukup tinggi sehingga aman bagi kesehatan.
7. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
8. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disebut PPH adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
9. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
10. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Pangan alternatif substitusi beras adalah pangan yang bersumber dari bahan pangan selain beras, mempunyai kandungan gizi yang sama atau lebih baik daripada beras, sehingga dapat dikonsumsi sebagai pengganti Beras.
12. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Gerakan Masyarakat Konsumsi Beras Saburai bertujuan mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan masyarakat konsumsi Beras Saburai.
- (2) Gerakan Masyarakat Konsumsi Beras Saburai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Masyarakat Konsumsi Beras Saburai.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Konsumsi Beras Saburai di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Evaluasi dan pengendalian Gerakan Masyarakat Konsumsi Beras Saburai dilaksanakan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang  
Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 22 September 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 22 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 64

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN,**



**SAUT SINURAT, SH  
PEMBINA TK 1/ IV.B  
NIP. 19890110 198403 1 007**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 33  
TANGGAL : 22 September 2017

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
GERAKAN PEMASYARAKATAN KONSUMSI BERAS SABURAI  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil survei Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan tahun 2014-2016, konsumsi pangan pokok di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh padi-padian sedangkan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan gula masih dibawah angka harapan skor Pola Pangan Harapan (PPH) maksimal, dengan tingkat pencapaian terhadap PPH maksimal masing-masing sebesar 44% untuk umbi-umbian 43,3%, untuk buah/biji berminyak, dan 32% untuk gula. Kondisi tersebut menyebabkan permasalahan komposisi PPH di Kabupaten Tulang Bawang masih belum berimbang antara 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Apabila dominansi pola konsumsi pangan ini terus berlanjut, maka hal ini akan menjadi salah satu faktor penghambat terhadap peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Tulang Bawang.

Sampai saat ini, ubi kayu belum dikembangkan untuk produk olahan pangan, ubi kayu masih merupakan bahan baku industri pangan. Kondisi ini merupakan peluang pengembangan produk olahan baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi pangan alternatif sebagai substitusi beras, salah satunya Beras Singkong Seger Sehat Bergizi Untuk Rakyat Indonesia (Singkong seger- sehat aman bergizi untuk rakyat Indonesia).

Beras Saburai mempunyai kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan beras yang berasal dari padi, antara lain kandungan glikemiknya yang cukup rendah 31% dan kadar serat yang cukup tinggi 4,5% sehingga aman bagi kesehatan, terutama untuk mengendalikan gula darah.

Konsumsi Beras Saburai sangat dianjurkan, dikarenakan selain aman bagi kesehatan, juga akan meningkatkan skor PPH, khususnya pada kelompok pangan umbi-umbian serta mendorong terwujudnya diversifikasi pangan di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam rangka peningkatan konsumsi Beras Saburai di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu ada Gerakan Pemasyarakatan Konsumsi Beras Saburai bagi masing-masing pihak terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang sebagai acuan

pelaksanaan Gerakan Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai di Kabupaten Tulang Bawang melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di Kabupaten Tulang Bawang.

B. Tujuan

Tujuan Gerakan Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai adalah mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan pemasayarakatan konsumsi Beras Saburai.

C. Sasaran

Sasaran Gerakan Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai adalah:

- 1) Terlaksananya Gerakan Konsumsi Beras Saburai di Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Peningkatan skor PPH pada kelompok pangan umbi-umbian sebesar 20%.

## II. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan Gerakan Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai merupakan sintesa dari rencana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, yang dilaksanakan di dalam wadah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang, selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun, termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggarannya.

### B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh OPD terkait di Kabupaten Tulang Bawang, dengan leading sector Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Gerakan Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi Pemasayarakatan Konsumsi Beras Saburai

(a) Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- Penyuluhan/ Sosialisasi Konsumsi Beras Saburai terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat dalam rangka menghimbau dan mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi Beras Singkong Saburai;
- Gerakan "Makan Beras Saburai" di Kabupaten Tulang Bawang;
- Bimbingan teknis produksi Beras Saburai terhadap KWT dan Usaha Kecil Mikro (UKM) sebagai calon produsen Beras Saburai;

- Pembinaan kepada UKM maupun KWT guna meningkatkan produksi Beras Saburai;
- Lomba Cipta Menu berbahan baku ubi kayu;
- Publikasi kegiatan Pemasarakatan Kosumsi Beras Saburai melalui media cetak maupun media elektronik;
- Fasilitasi pengembangan usaha Beras Saburai dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji;
- Pengembangan dan desiminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbahan baku ubi kayu/*Cassava*;
- Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan usaha Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai.

(b) Pelaksanaan Kegiatan internalisasi mencakup :

- Aspek Ketersediaan Pangan : pengembangan produksi Beras Saburai;
- Aspek distribusi pangan : penyebaran informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin, terutama yang berbahan baku ubi kayu;
- Aspek Keamanan Pangan : penyuluhan/sosialisasi mutu dan keamanan pangan yang berbahan baku ubi kayu;
- Aspek konsumsi pangan : penyuluhan/sosialisasi, promosi dan publikasi pemsarakatan konsumsi Beras Saburai, lomba cipta menu serta pengembangan aneka pangan olahan berbahan baku ubi kayu yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
- Dukungan kelembagaan : penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media cetak, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan Usaha dan industri pangan lokal berbahan baku ubi kayu :

(a) Kegiatan pengembangan usaha dan industri pangan lokal berbahan baku ubi kayu difokuskan pada :

- Fasilitasi kepada KWT maupun UKM untuk pengembangan usaha Beras Saburai, penyediaan tepung ubi kayu/ *Cassava*, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang berbahan baku ubi kayu melalui berbagai kegiatan antara lain:

- (1) Bantuan alat penepungan;
  - (2) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan berbahan baku ubi kayu.
  - Penerapan Standar mutu dan keamanan pangan
    - (1) Penerapan standar mutu dan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
    - (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
    - (3) Pemberian rekomendasi untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT.).
  - Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal berbahan baku ubi kayu;
  - Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha dibidang pengembangan pangan lokal ubi kayu.
- (b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
- Aspek Ketersediaan Pangan : Pengembangan produksi Beras Saburai dan aneka olahan Pangan lainnya yang bersumber dari ubi kayu;
  - Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan serta stabilisasi harga pangan berbahan baku ubi kayu;
  - Aspek keamanan pangan : pelatihan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal;
  - Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat terhadap Beras Saburai, uji dapur resep menu makanan, penumbuhan KWT dan UKM yang mempunyai usaha di bidang olahan pangan dan pangan siap saji yang berbahan baku ubi kayu serta pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya pemasyarakatan konsumsi Beras Siger-Saburai;
  - Dukungan Kelembagaam : Penyuluhan dan pendampingan Serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangn usaha dan industri pangan berbahan baku ubi kayu.

#### D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.

#### E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan Gerakan Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu :

1. Tim Teknis diketuai oleh Kepala badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, untuk :
  - Membahas perumusan kebijakan operasional Gerakan Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai;
  - Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai;
  - Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Gerakan Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang).
4. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat OPD yang menjadi anggota Tim Teknis.
5. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tulang Bawang selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya.

### III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Gerakan Pemasarakatan Konsumsi Beras Saburai dibebankan pada anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Tulang Bawang atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. PENUTUP

Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi aparaturnya dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Konsumsi Beras Saburai di Kabupaten Tulang Bawang.

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**



---

**SAUT SINURAT, SH  
PEMBINA TK 1/ IV.B  
NIP. 19880110 199403 1 007**